AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Analisis Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia

Evita Ai Takeshita Simanjutak[1], Ni Putu Sawitri Nandari[2], I Gede Agus Kurniawan[3], Bagus Gede Ari Rama[4]
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
sawitrinandari@undiknas.ac.id[2], gedeaguskurniawan@undiknas.co.id[3],
arirama@undiknas.ac.id[4]
E-mail Korespondensi : evita020604@gmail.com

Submitted: 03rd April 2026 | **Edited**: 24th April 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Simanjutak, E. A. T., Nandari, N. P. S., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2026). Analisis Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(2), 698-708.

ABSTRACT

The inconsistency in judicial reasoning regarding trademark disputes in Indonesia, particularly in determining similarity and bad faith, raises concerns about legal certainty and protection. This study aims to critically analyze the ratio decidendi of the Supreme Court Cassation Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 and examine its implications for trademark law enforcement. The research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis of legal materials and judicial considerations. The findings indicate that the judges primarily relied on formal parameters, such as similarity in essence and indications of bad faith, while insufficiently addressing substantive aspects, including consumer protection and the broader objectives of trademark law. Furthermore, the interpretation of well-known trademark criteria and evidentiary standards appears inconsistent, potentially leading to divergent applications in future cases. This decision strengthens legal protection for trademark owners but also highlights the need for more coherent and comprehensive judicial reasoning. Therefore, improving interpretative guidelines and strengthening analytical approaches in judicial decision-making are essential to ensure greater legal certainty, fairness, and effectiveness in trademark law enforcement in Indonesia.

Keywords: Ratio Decidendi, Trademark Law, Bad Faith, Legal Certainty, Cassation Decision

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif telah mendorong meningkatnya intensitas persaingan usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks tersebut, merek memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tanda pembeda, tetapi juga sebagai representasi reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi suatu

produk atau jasa. Merek bahkan kerap dipandang sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai komersial tinggi dan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha (Wijanarko & Pribadi, 2022). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi aspek yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat (Pangalila et al., 2024).

Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan serta melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin. Namun demikian, dalam praktiknya, sengketa merek masih sering terjadi dan menunjukkan kompleksitas yang cukup tinggi. Permasalahan yang kerap muncul antara lain berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, penentuan status merek terkenal, serta pembuktian adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek (Aqilla & Ramli, 2020; Pangalila et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti dengan konsistensi dalam penafsiran dan penerapannya. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting, khususnya dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan (Khadafi et al., 2026). Putusan pengadilan, terutama pada tingkat kasasi, memiliki posisi strategis karena tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum di masa mendatang (Lubis & Purba, 2021).

Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Putusan ini memuat isu penting terkait penilaian persamaan merek, perlindungan terhadap merek terkenal, serta indikasi adanya itikad tidak baik. Namun demikian, dalam beberapa kasus, pertimbangan hukum hakim masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait konsistensi parameter yang digunakan dan kedalaman analisis dalam menilai aspek-aspek tersebut (Herendra et al., 2024). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan serupa di masa mendatang.

Selain itu, kajian terhadap putusan merek selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek normatif formal, seperti kesamaan visual dan fonetik, tanpa mengintegrasikan pendekatan yang lebih luas, termasuk dimensi perlindungan konsumen

dan dampak ekonomi terhadap pasar (Santriati, 2022). Padahal, perlindungan merek tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari potensi kebingungan dan praktik usaha yang tidak jujur (Bediona et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap ratio decidendi hakim agar dapat mencerminkan tujuan hukum secara menyeluruh

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian hukum merek, khususnya terkait analisis kritis terhadap pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek normatif, substantif, dan perlindungan konsumen secara seimbang. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam ratio decidendi dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ratio decidendi hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ditinjau dari perspektif hukum merek?
2. Bagaimana implikasi ratio decidendi tersebut terhadap penegakan hukum merek di Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi dimaksud serta mengidentifikasi implikasinya terhadap praktik penegakan hukum merek di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait peran ratio decidendi dalam membentuk konsistensi putusan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum merek yang lebih adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Dalam perspektif doktrinal, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma, tetapi juga sebagai efektivitas implementasi

norma tersebut dalam praktik peradilan (Sutiyoso, 2020). Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dimensi normatif sekaligus praktis.

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui instrumen regulasi dan administrasi, seperti sistem pendaftaran merek. Sementara itu, perlindungan represif berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan, termasuk pemberian sanksi dan pemulihan hak (Rahardjo, 2019). Kedua bentuk ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif.

Dalam konteks hukum merek, perlindungan hukum memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan persaingan usaha. Perlindungan terhadap merek tidak hanya bertujuan melindungi pemilik hak, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah praktik persaingan tidak sehat (Wibowo, 2021). Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum merek sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim

Apabila dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pemilik merek dan kepentingan publik. Ketidakkonsistenan dalam penafsiran norma berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum, sehingga analisis terhadap ratio decidendi menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan tersebut (Prasetyo, 2022).

Teori Ratio Decidend

Ratio decidendi merupakan inti dari pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi atas putusan yang diambil, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang (Siregar, 2021). Dalam doktrin hukum, ratio decidendi dibedakan dari obiter dicta, yaitu pernyataan tambahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung.

Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, ratio decidendi memang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dalam sistem common law. Namun demikian, secara praktis, pertimbangan hukum hakim tetap memiliki kekuatan persuasif yang signifikan, terutama pada putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Marzuki, 2020).

Oleh karena itu, kualitas ratio decidendi sangat menentukan arah konsistensi dan perkembangan hukum.

Dari perspektif metodologi penalaran hukum, ratio decidendi idealnya dibangun melalui kombinasi berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan bahkan sosiologis. Namun dalam praktik, hakim sering kali lebih dominan menggunakan pendekatan normatif formalistik, sehingga kurang memperhatikan tujuan hukum secara substansial (Utami, 2023). Kondisi ini berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi kurang mencerminkan keadilan substantif.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, analisis terhadap ratio decidendi dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 difokuskan pada bagaimana hakim menafsirkan konsep-konsep kunci dalam hukum merek, seperti persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Kualitas pertimbangan hukum tersebut akan menentukan apakah putusan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak (Hidayat, 2022).

Teori Perlindungan Konsume

Teori perlindungan konsumen menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan masyarakat. Perlindungan ini mencakup hak atas informasi yang benar, keamanan, kenyamanan, serta kebebasan dalam memilih barang dan/atau jasa (Nugroho, 2020). Dalam konteks hukum merek, perlindungan konsumen menjadi relevan karena penggunaan merek yang serupa berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dalam praktiknya, perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum merek. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat menyesatkan konsumen dan merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum merek seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik merek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen (Saputra, 2021).

Pendekatan perlindungan konsumen juga menuntut adanya analisis yang lebih luas dalam pertimbangan hakim, tidak hanya terbatas pada aspek formal seperti kesamaan visual atau fonetik, tetapi juga pada aspek perilaku konsumen di pasar. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam hukum merek yang menekankan pada kemungkinan terjadinya kebingungan (likelihood of confusion) sebagai indikator utama pelanggaran

(Firmansyah, 2022).

Dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, integrasi perspektif perlindungan konsumen menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan hukum secara komprehensif. Apabila dimensi ini diabaikan, maka putusan berpotensi tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat sebagai pengguna akhir (Arifin, 2023).

Kerangka Pemikiran (Sintesis Teoritis

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat disusun suatu kerangka pemikiran bahwa kualitas ratio decidendi hakim dalam perkara merek harus mencerminkan integrasi antara perlindungan hukum dan perlindungan konsumen. Ratio decidendi yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum secara substansial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pertimbangan hukum hakim seharusnya :

1. Konsisten dalam menerapkan norma hukum merek
2. Mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dan konsumen
3. Menggunakan pendekatan interpretasi yang komprehensif, tidak hanya formalistik.

Kerangka ini menjadi dasar dalam menilai apakah ratio decidendi dalam putusan tersebut telah memenuhi standar ideal dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep ratio decidendi, perlindungan hukum, dan perlindungan konsumen. Adapun pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sebagai objek utama penelitian. Penggunaan kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Ibrahim, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis isi putusan dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Selain itu, digunakan pula metode penalaran hukum secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi dan kedalaman ratio decidendi hakim serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penegakan hukum merek di Indonesia. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pertimbangan hukum dalam putusan kasasi tersebut (Marzuki, 2021).

HASIL PENELITIAN

Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, ditemukan bahwa pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung cenderung berfokus pada pendekatan normatif formalistik, khususnya dalam menilai unsur persamaan pada pokoknya dan indikasi itikad tidak baik (bad faith). Hakim dalam putusan tersebut menitikberatkan pada kesamaan visual, fonetik, dan konseptual antara merek yang disengketakan, yang secara umum sejalan dengan doktrin likelihood of confusion dalam hukum merek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa

penilaian persamaan merek di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formal yang berorientasi pada kesamaan bentuk dan bunyi, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif konteks pasar dan perilaku konsumen. Hal serupa juga dikemukakan oleh Prasetyo (2022) yang menilai bahwa pendekatan formalistik dalam penegakan hukum merek berpotensi mengabaikan aspek perlindungan yang lebih luas, termasuk kepentingan konsumen.

Dalam putusan yang dianalisis, hakim memang telah mengidentifikasi adanya kesamaan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun demikian, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan analisis yang mendalam terkait dampak penggunaan merek terhadap konsumen sebagai pengguna akhir. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2020), perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan utama dari rezim hukum merek, sehingga seharusnya menjadi bagian integral dalam pertimbangan hukum hakim.

Dari aspek penafsiran hukum, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan dominasi penggunaan interpretasi gramatikal dan sistematis, sementara pendekatan teleologis dan sosiologis belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hakim lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma tertulis dibandingkan dengan tujuan substantif hukum itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Utami (2023) yang menyebutkan bahwa praktik penafsiran hukum oleh hakim di Indonesia masih cenderung konservatif dan kurang responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam menentukan unsur itikad tidak baik, hakim belum memberikan parameter yang jelas dan terukur. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan selanjutnya. Hidayat (2022) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa ketiadaan standar yang baku dalam menilai itikad tidak baik sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi antar hakim, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepastian hukum.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap merek terkenal dalam putusan ini masih belum dielaborasi secara komprehensif. Hakim belum menguraikan secara rinci indikator yang digunakan untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas, yang pada satu sisi memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Arifin

(2023), kejelasan parameter dalam menentukan merek terkenal sangat penting untuk menjaga konsistensi putusan serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia

Implikasi dari ratio decidendi dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan adanya kecenderungan formalisme dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Pendekatan ini memang memberikan kepastian dalam aspek prosedural, namun berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo (2021), penegakan hukum merek yang terlalu berorientasi pada aspek formal dapat mempersempit ruang perlindungan bagi pihak yang secara faktual dirugikan.

Di sisi lain, putusan ini juga memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar, khususnya dalam menghadapi praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra (2021) yang menyatakan bahwa penguatan perlindungan terhadap pemilik merek merupakan langkah penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Namun demikian, tanpa adanya pedoman interpretasi yang lebih jelas dan konsisten, potensi terjadinya disparitas putusan tetap terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam kualitas penalaran hukum hakim, termasuk penggunaan pendekatan interpretasi yang lebih komprehensif dan integratif. Dengan demikian, penegakan hukum merek tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ratio decidendi dalam putusan tersebut telah memenuhi aspek normatif, namun masih terdapat kelemahan dalam hal kedalaman analisis dan integrasi nilai-nilai perlindungan konsumen serta keadilan substantif. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan pendekatan penalaran hukum yang lebih progresif dalam praktik peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 masih didominasi oleh pendekatan normatif formalistik yang menitikberatkan pada unsur persamaan pada pokoknya dan indikasi

itikad tidak baik. Meskipun pendekatan tersebut telah sesuai dengan kerangka hukum positif yang berlaku, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi yang lebih luas, khususnya perlindungan konsumen dan tujuan substantif dari hukum merek. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penalaran hukum dalam putusan tersebut masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan kemanfaatan secara seimbang.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah adanya potensi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama terkait parameter penentuan merek terkenal dan pembuktian itikad tidak baik. Di sisi lain, putusan ini tetap memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan standar interpretasi yang dapat dijadikan pedoman dalam perkara serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam metode penafsiran dan penalaran hukum hakim melalui penerapan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi aspek teleologis dan sosiologis dalam pertimbangan hukum. Selain itu, penting untuk mengembangkan pedoman interpretasi yang lebih jelas terkait konsep-konsep kunci dalam hukum merek, guna meningkatkan konsistensi putusan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan beberapa putusan sejenis agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pola penalaran hakim dalam sengketa merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aqilla, A., & Ramli, T. A. (2020). Adaptasi likelihood of confusion dalam pengaturan persamaan pada pokoknya dalam hukum merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(2), 112-124.

Arifin, Z. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(2), 120-135.

Arifin, Z. (2023). Perlindungan konsumen dalam sengketa merek di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210-225.

Bediona, K. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis teori perlindungan hukum dalam perspektif hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-19.

Firmansyah, R. (2022). Pendekatan likelihood of confusion dalam hukum merek modern. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 11(1), 45-60.

Herendra, E., Aditya, M., & Putra, P. (2024). Ratio decidendi dalam putusan perdata: Studi analisis yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 547-558.

Hidayat, T. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi perdata. *Jurnal Yudisial Indonesia*, 15(1), 77-90.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

Khadafi, K., Hafidz, A., & Setiadi, M. D. (2026). Analisis ratio decidendi dalam putusan hakim di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 2(1), 272-291.

Lubis, A. H., & Purba, R. J. (2021). Interpretasi hukum dalam ratio decidendi putusan pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 244-255.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, S. (2020). Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 389-402.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Pangalila, D., Nainggolan, B., & Panjaitan, H. (2024). Penegakan hukum merek di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(7), 1-8.

Prasetyo, A. (2022). Kepastian hukum dalam penegakan hukum merek di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(1), 101-118.

Rahardjo, S. (2019). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santriati, A. T. (2022). Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(2), 32-51.

Saputra, D. (2021). Peran hukum merek dalam melindungi konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 134-148.

Siregar, R. (2021). Ratio decidendi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perdata. *Jurnal Hukum Peradilan*, 10(2), 155-168.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutiyoso, B. (2020). Reformulasi perlindungan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 120-135.

Utami, N. (2023). Penafsiran hukum dalam putusan hakim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 201-215.

Wibowo, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap merek sebagai aset ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(3), 233-247.

Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan hukum preventif terhadap merek dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 13(1), 192-201.